LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terlaksana penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah BKAD Provinsi Kepulaun Riau ini merupakan gambaran realisasi kinerja capaian sasaran strategis BKAD Provinsi Kepulaun Riau, sekaligus sebagai bahan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Melalui Laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran BKAD dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Governance.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan informasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja BKAD Provinsi Kepulaun Riau.

Tanjungpinang, Februari 2023
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VENNI MEITARIA DETIAWATI,S.P., M.Eng
Pembina Tk. I
NIP. 19680528 199803 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 2
C. Dasar Hukum 2
D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah 4
E. Sumberdaya Badan Keuangan dan Aset Daerah 16
F. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis 20
G. Telaahan Visi dan Misi RPJMD Povinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 24
H. Isu-Isu Strategis 28
BAB II PERENCANAAN KINERJA **29**
A. Rencana Strategis 29
B. Visi dan Misi 29
C. Perjanjian Kinerja 35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **38**
A. Capaian Kinerja 39
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja 41
C. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya 45
D. Realisasi Anggaran 45
BAB IV PENUTUP **54**
LAMPIRAN **55**

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Jumlah Pegawai di BKAD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kualifikasi Golongan Tahun 2022 17
Tabel I-2 Jumlah Pegawai BKAD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 17
Tabel I-3 Sebaran Pegawai BKAD Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Masing-Masing Unit Kerja Tahun 2022 18
Tabel I-4 Data ASN BKAD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022 20
Tabel I-5 Permasalahan Pelayanan BKAD Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya..... 25
Tabel II-1 Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026..... 33
Tabel II-2 Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026..... 34
Tabel II-3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau 35
Tabel II-4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau 37
Tabel III-1 Persentase dan Predikat..... 39
Tabel III-2 Katagori dan Rata-rata Capaian 39
Tabel III-3 Indikator Kinerja Utama 40
Tabel III-4 Jumlah Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022 42
Tabel III-5 Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2022 43
Tabel III-6 Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2021..... 43
Tabel III-7 Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 2022 44
Tabel III-8 Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 2022 44
Tabel III-9 Gambaran Perbandingan Realisasi Tahun 2020 s/d 2022..... 45
Tabel III-10 Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau 6
Gambar I-2 Persentase Pegawai BKAD Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022.. 18

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisiasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangka Daerah, mempunyai tugas pokok sebagai penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dan Evaluasi serta Analisis Pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD dalam rangka mewujudkan good government, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja dilingkungan BKAD Provinsi Kepulauan Riau.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 adalah sebagai sarana untuk mengkomunikasikan capaian kinerja serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan {Presedin, DPRD dan Masyarakat atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari Penyusunan LkjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 adalah:

1. Memantau dan mengendalikan Pencapaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra BKAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi andat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
4. Sebagai salah satu alat ukur dan indikator untuk menentukan perencanaan kegiatan di tahun mendatang.

C. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 antara lain:

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

11 Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);

13 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);

14 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

15 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 631); dan

16 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 No merupakan Badan Daerah Provinsi Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, terdiri dari:
   - Subbagian Kepegawaian dan Umum.
2. Bidang Anggaran, terdiri dari:
   - Subbidang Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan;
   - Subbidang Anggaran I;
3. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, terdiri dari:
   - Subbidang Perbendaharaan I;
   - Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
   - Subbidang Pengelolaan Barang Milik Daerah II
   - Subbidang Pengelolaan Barang Milik Daerah III;
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
   - Subbidang Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah;
   - Subbidang Akuntansi dan Pelaporan I.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar I-1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

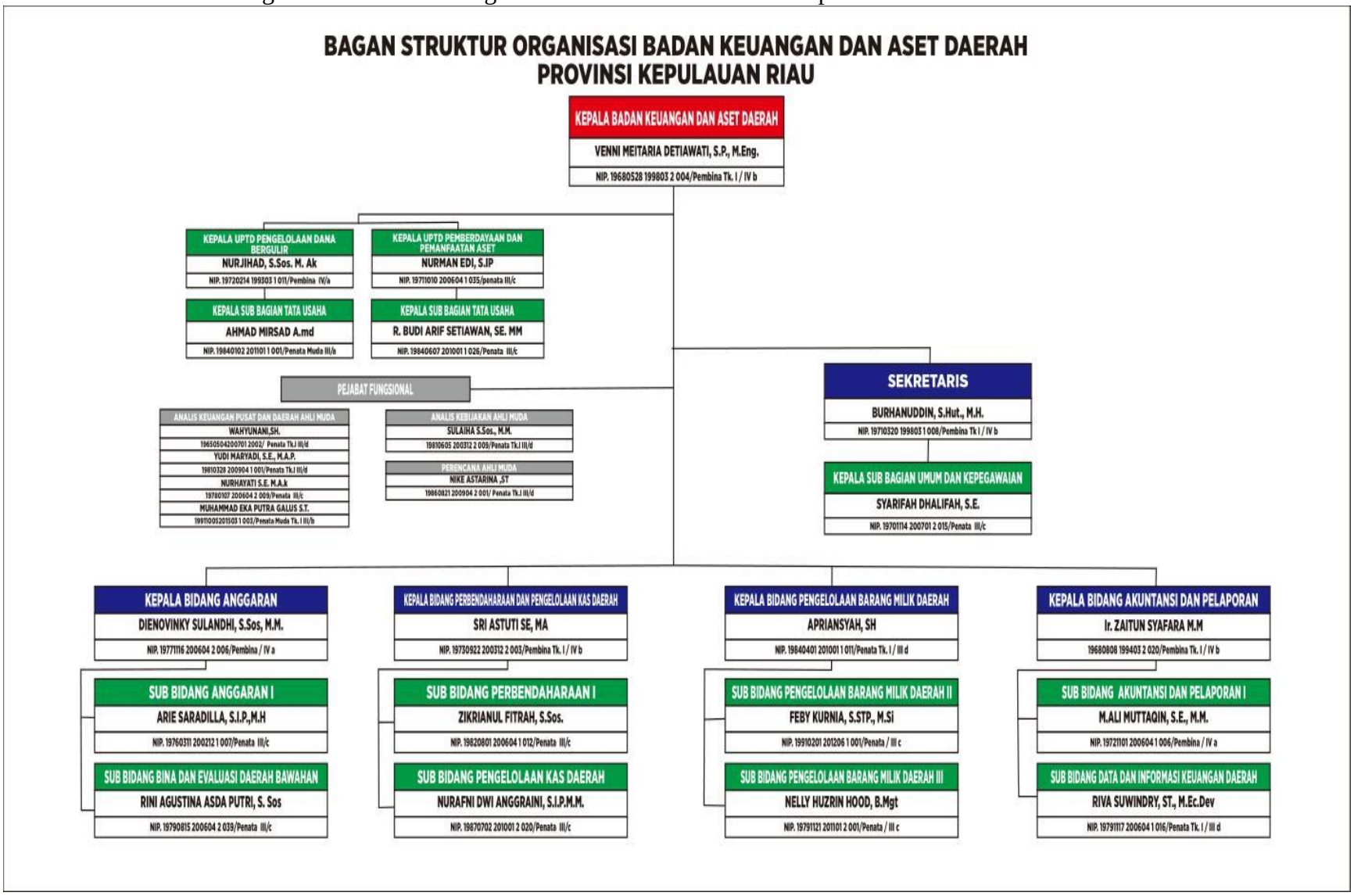

Sumber : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2022

2. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau, Tugas Pokok BKAD adalah sebagai penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat. Bidang Anggaran. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntasi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaran fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya sebagai lembaga teknis perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, BKAD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala BKAD didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Kepala Badan**

a. **Tugas**

Kepala Badan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas badan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan provinsi (desentralisasi) bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi:

1) merumuskan program kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3) membina bawahan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah ;
5) merumuskan program kerja dan koordiasi pelaksanaan tugas Sekretariat;
6) merumuskan program kerja dan koordiasi pelaksanaan tugas Bidang Anggaran;
7) merumuskan program kerja dan koordiasi pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah ;
8) merumuskan program kerja dan koordiasi pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
9) merumuskan program kerja dan koordiasi pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10) merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
11) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah;

12) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
13) melaksanakan tugas kedinas lain yag diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretariat

a. Tugas

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, amggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang di lingkungan Badan, pengelolaan keuangan dan aset.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

1) menyusun prorgam kerja perangkat daerah;
2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
5) menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
6) menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
7) menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
8) mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
10) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat;

dan

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaia

3. Bidang Anggaran

a. Tugas

Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka melakukan pembinaan, mengatur, pengendalian dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum Provinsi.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Anggaran memiliki fungsi:

1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Anggaran;
2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Anggaran;
3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Anggaran;
4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Anggaran;
5) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Anggaran I;
6) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Anggaran II;
7) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan;
8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Anggaran;
9) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Anggaran; dan

10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah terdiri dari:

1) Sub Bidang Anggaran I; dan
2) Sub Bidang Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan

4. Bidang Perbendaharaan

a. Tugas

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan dalam rangka melakukan pembinaan, mengatur, pengendalian dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum Provinsi.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perbendaharaan da Pengelolaan Kas Daerah;
4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
5) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perbendaharaan I;
6) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perbendaharaan I;
7) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait

Perbendaharaan II;

8) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pengelola Kas Daerah;
9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkunga Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas daerah;
10) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
11) melaksanakan tugas kedinas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah terdiri dari:

1) Sub Bidang Perbendaharaan I; dan
2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Tugas

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan barang daerah yang meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian.

b. **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki fungsi:

1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah I;
6) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah II;
7) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah III;
8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Barang Milik Daerah terdiri dari:

1) Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah II; dan
2) Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah III;

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Tugas

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan akuntansi dan pelaporan yang meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap akuntansi dan pelaporan I, Akuntansi dan Pelaporan II, Data dan Informasi Keuangan Daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidanga Akuntansi dan pelaporan memiliki fungsi:

1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang akunatnsi dan Pelaporan;
5) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Akuntansi dan Pelaporan I;
6) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Akinatansi dan Pealporan II;
7) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Data dan Inforamsi Keuangan Daerah;
8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
9) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Akunatnsi dan Pelaporan;
10) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Bidang Akuantansi dan Pelaporan terdiri dari:

1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan I; dan
2) Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset

a. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas pokok memberdayakan dan memanfaatkan aset daerah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan untuk menambah pendapatan asli daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugaspokok tersebut UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset melaksanakan fungsi:

1) melakukan pendataan aset yang tidak digunakan untuk

operasional;

2) menawarkan kerja sama pemanfaatan aset kepada pihak ke 3 atas aset yang tidak digunakan untuk operasional;
3) melakukan kerjasama dengan pihak ke 3 atas pemanfaatan aset bergerak maupun aset tidak bergerak;
4) mengkaji dan menentukan kompensasi atas pemanfaatan aset bergerak dan tidak bergerak;
5) mengeluarkan izin atas pemanfaatan aset bergerak maupun aset tidak bergerak;
6) menyusun program kerja dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset;
7) membuat rencana bisnis sesuai dengan jenis aset; dan
8) melaporkan hasil dan program kerja dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset.

8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Investasi

a. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Investasi mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mengelola investasi daerah baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan manfaat ekonomi berupa penambah pendapatan asli daerah dan atau manfaat sosial.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Pengelola Investasi melaksanakan fungsi:

1) menyusun program kerja dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Investasi;
2) melakukan analisis studi kelayakan terhadap Investasi Pemerintah Daerah;
3) melakukan penyertaan modal pemerintah;
4) pengelolaan investasi dana bergulir;
5) monitoring dan evaluasi atas investasi daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah;
6) monitoring dan evaluasi atas investasi daerah terhadap pihak ketiga;

7) melaporkan perkembangan Investasi Pemerintah Daerah;
8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing- masing.

E. Sumberdaya Badan Keuangan dan Aset Daerah

Aspek Sumber Daya memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD. Sumberdaya yang berkualitas dan dengan jumlah yang memadai akan sangat mendukung kinerja pelayanan BKAD. BKAD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya banyak memberikan pelayanan kepada perangkat daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dan juga pelayanan kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam pembinaan keuangan daerah dan verifikasi RAPBD kabupaten/Kota. Kondisi sumberdaya di BKAD saat ini sudah relatif memadai, namun masih diperlukan penambahan dan juga pemeliharaan dan pembinaan agar sumberdaya yang dimiliki semakin berkualitas. Berikut di jelaskan gambaran kondisi sumberdaya yang dimiliki BKAD Provinsi Kepulauan Riau.

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tupoksinya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional. Adapun susunan kepegawaian BKAD Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut:

Tabel I-1

Jumlah Pegawai di BKAD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kualifikasi Golongan Tahun 2022

No	Jabatan	Golongan				Non Gol	Jumlah
		IV	III	II	I		
1	Kepala Badan	1	0	0	0	0	1
2	Sekretaris	1	0	0	0	0	1
3	Kepala Bidang	3	1	0	0	0	4
4	Kepala UPTD	1	1	0	0	0	2
5	Kepala Sub Bagian	0	3	0	0	0	3
6	Kepala Sub Bidang	1	7	0	0	0	8
7	Fungsional Penyetaraan	0	6	0	0	0	6
8	Fungsional	0	9	2	0	0	11
9	Pelaksana	0	53	4	0	0	57
10	PTT	0	0	0	0	64	64
11	THL	0	0	0	0	65	65
	Jumlah	**7**	**80**	**6**	**0**	**209**	**222**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2022

Berdasarkan Tabel I.1 di atas, jumlah pegawai di BKAD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebanyak 212 orang. Mengacu pada golongan kepegawaiannya, paling banyak berada di Golongan III mencapai 80 orang. Sementara itu, pegawai Non Golongan lebih mendominasi yaitu sebanyak 209 jiwa yang terdiri atas Pegawai PTT mencapai sebanyak 64 orang dan THL sebanyak 65 orang.

Tabel I-2

Jumlah Pegawai BKAD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PTT	THL	Total
1	Strata Tiga (S3)	0	0	0	0
2	Strata Dua (S2)	21	4	0	24
3	S1	54	36	29	113
4	D3	14	7	3	23
5	D2	0	0	0	0
6	D1	0	0	1	1
7	SLTA	4	16	32	53
8	SLTP	0	3	3	6
	Jumlah	**93**	**66**	**68**	**217**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2022

Tabel I.2 di atas menunjukkan sebagian besar, pegawai pada BKAD Provinsi Kepulauan Riau adalah lulusan S1 mencapai 113 orang, yang terdiri dari 54 orang PNS, 36 orang PTT dan 29 orang THL. Untuk lulusan S2 mencapai 24 orang yang terdiri 21 orang PNS dan 4 orang PTT. Pegawai yang belum berstatus Sarjana/Diploma3 mencapai 23 orang, Diploma1 mencapai 1 orang, 53 orang lulusan SMA dan 6 orang lulusan SMP.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin di BKAD Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar adalah laki-laki yang mencapai sebesar 51,83%, seperti yang tergambar dalam Gambar I-2 berikut:

Gambar I-2

Persentase Pegawai BKAD Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

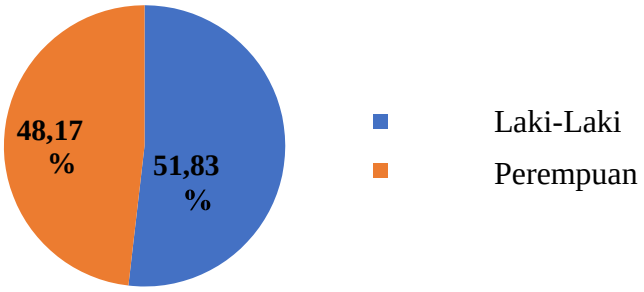

Pegawai BKAD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan jenis kelamin dilihat dari sebarannya untuk perempuan paling banyak di sekretariat dan untuk laki-laki paling banyak berada di bidang anggaran. Gambaran tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel I-3

Sebaran Pegawai BKAD Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Masing-Masing Unit Kerja Tahun 2022

No	Bidang	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	1
2	Sekretariat	8	20
3	Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah	6	11
4	Bidang Anggaran	7	5
5	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	8	4
6	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	5	8
7	UPTD Dana Bergulir	4	1
8	UPTD Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset	4	1
	Jumlah	**42**	**51**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2022

2. Kondisi Strategis

a. Eksternal

Dari kondisi yang ada, maka diidentifikasikan Rencana Strategis ke depan dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Secara umum aspek strategis organisasi yang dihadapi Badan keuangan dan aset daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

1) Tuntutan perkembangan regulasi terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dengan segala permasalahan yang semakin kompleks membutuhkan kesiapan SDM dalam aktifitas perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, pemeriksaan, serta tuntutan ganti rugi keuangan/barang daerah.

2) Akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK-RI merupakan suatu prestasi yang harus dipertahankan.

3) Semangat inovatif penguasaan ilmu teknologi informasi dalam penerapannya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang harus dikuasai pada jajaran aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja yang terus menerus berkembang melalui pembelajaran yang berkesinambungan (learning organization) serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

4) Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki sumbangan besar terhadap keberhasilan otonomi daerah dalam upaya memaksimalkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah harus cepat bertransformasi seiring dengan perubahan regulasi-regulasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Internal

Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian, Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel I-4

Data ASN BKAD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2022

No	Golongan/Pangkat	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	2	5	0	0	7
2	III	9	24	31	17	81
3	II	0	0	2	3	5
4	I	0	0	0	0	0
Jumlah						93

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2022

F. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau masing masing dijelaskan sebagai berikut:

a. Sekretariat

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat adalah:

a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

1) Belum optimalnya pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah khususnya perencanaan tahunan dan jangka menengah (Rencana Kerja dan Rencana Strategis)
2) Belum adanya pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan melalui sistem komputerisasi agar lebih efektif dan efisien
3) Belum optimalnya administrasi pelaporan dan keuangan
4) Belum maksimalnya pelaksanaan *schedule* penyerapan

anggaran

5) Belum optimalnya penyusunan rencana anggaran di masing-masing bidang.
6) Belum tersedianya *software* yang memadai berkaitan dengan pengelolaan keuangan Badan.

b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

1) Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di BKAD
2) Belum maksimalnya sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional di masing-masing bidang tugas.
3) Belum maksimalnya pemerataan kompetensi SDM dalam berbagai bidang tugas
4) Belum memadainya penyimpanan dokumen arsiparis

b. Bidang Anggaran

Permasalahan yang muncul pada pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran adalah:

a. Sub Bidang Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan

1) Belum optimalnya upaya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota (pengendalian penyusunan APBD)
2) Belum adanya pedoman (Pergub) teknis tentang belanja bantuan keuangan Kabupaten/Kota
3) Belum adanya pergub tentang pedoman evaluasi APBD Kabupaten/Kota
4) Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi APBD dan perubahan APBD Kabupaten/Kota

b. Sub Bidang Anggaran

1) Belum optimalnya sumberdaya aparatur dalam penyelenggaran anggaran
2) Belum adanya pedoman (Pergub) teknis penyusunan anggaran/juknis penyelenggaran anggaran daerah
3) Belum optimalnya pelaksanaan schedule penyusunan APBD
4) Lambatnya penyusunan dan pelaksanaan APBD (Pengendalian APBD)

5) Belum adanya Analisa Standar Belanja (ASB)
6) Belum maksimalnya Sistem Informasi Keuangan Daerah secara online dengan PD.

c. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah adalah sebagai berikut:

a. Sub Bidang Pengelolaan Kas, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah
   1) Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam pengelolaan dana transfer
   2) Terlambatnya pelaporan pengelolaan DAU Provinsi dan Pemantauan serta evaluasi penggunaan DAU Provinsi oleh Kabupaten/Kota
   3) Sering terlambatnya pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
   4) Terlambatnya laporan penggunaan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Kabupaten/Kota
   5) Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam pengelolaan pembiayaan
   6) Belum optimalnya pembinaan, pengelolaan dan pengawasan BLUD Provinsi dan Pembinaan serta pengawasan BLUD Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepri.
   7) Terlambatnya laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada sub Bidang Pembiayaan.
   8) Belum tersedianya sistem akuntansi berbasis akrual yang komprehensif.
   9) Belum tersedianya pedoman pengelolaan akuntansi dan sistem keuangan daerah berbasis akrual
   10) Sering terlambatnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP),
   11) Sering terlambatnya penyusunan laporan keuangan dan penyajian informasi keuangan daerah.
   12) Keterbatasan SDM Akuntansi pada PD/PPKD

13) SOTK PD/PPKD belum memadai untuk implementasi akuntansi akrual
14) Lemahnya pemanfaatan aplikasi akuntansi berbasis teknologi informasi
15) Terdapat Peraturan dan Perundang-undangan yang belum sinkron: Struktur Penganggaran APBD (PP 58, Permendagri 13 th 2006 dan UU 33/2004) dengan struktur laporan keuangan (PP 71/2010).
16) Adanya perbedaan kategori Belanja Modal dan belanja tidak terduga dalam UU 17/2003 merupakan Jenis Belanja, sedangkan dalam PP 71/2010 merupakan kelompok Belanja
17) Belum adanya standart restatement atas Laporan Keuangan audited.

b. Sub Bidang Perbendaharaan I
1) Belum optimalnya ketersediaan bahan perencanaan program kegiatan Perbendaharaan I
2) Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan anggaran seluruh perangkat daerah di sub bidang Perbendaharaan I
3) Belum optimalnya pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) belanja lingkup anggaran I pada perangkat daerah di lingkup Sub Bidang Perbendaharaan I
4) Belum maksimalnya ketepatan waktu penerbitan SP2D seluruh perangkat daarah di bidang sub bidang Perbendaharaan I.
5) Terlambatnya penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan

c. Sub Bidang Perbendaharaan II
1) Belum optimalnya ketersediaan bahan perencanaan program kegiatan Perbendaharaan II
2) Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan anggaran seluruh perangkat daerah di sub bidang Perbendaharaan II
3) Belum optimalnya pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) belanja lingkup anggaran II pada perangkat daerah di lingkup Sub Bidang Perbendaharaan II

4) Belum maksimalnya ketepatan waktu penerbitan SP2D seluruh perangkat daerah di bidang sub bidang Perbendaharaan II.
5) Terlambatnya penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan

d. Bidang Barang Milik Daerah

Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Aset adalah sebagai berikut:

a. Sub Bidang analisis kebutuhan dan sistim informasi aset Daerah
   1) Belum adanya pedoman analisis kebutuhan aset
   2) Belum optimalnya sistem informasi aset Daerah
   3) Belum tersedianya software sistem informasi aset daerah

b. Sub Bidang Administrasi dan Penatausahaan Aset Daerah
   1) Belum adanya pedoman kebijakan prosedur dan penatausahaan aset
   2) Belum adanya pedoman penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM-D)
   3) Belum optimalnya sumber daya aparatur pengelola aset.

c. Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Aset
   1) Belum optimalnya administrasi penatausahaan aset daerah ex Provinsi Riau
   2) Belum adanya re- evaluasi aset (penilaian kembali BMD)
   3) Belum tertibnya pengelolaan aset
   4) Belum terpeliharanya aset milik Pemprov Kepri
   5) Belum tertibnya penghapusan pemindahtanganan aset
   6) Belum optimalnya legalitas aset
   7) Belum optimalnya pendayagunaan aset

G. Telaahan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan arah yang hendak dituju dan diupayakan pencapaiannya oleh seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kepalauan Riau. Visi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya saing dan berbudaya"

Sedangkan misi yang merupakan penjabaran dari visi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maratim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah untuk Peningkatan Kemakmuran.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur kawasan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau mengarah pada pencapaian unsur misi ke-2 yaitu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan, dengan tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif dan sasaran yang ingin dicapai adalah Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel I-5

Permasalahan Pelayanan BKAD Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	**Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD**	**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	• Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. • Terbatasnya kualitas teknis sebagian pegawai dalam mendukung pengembangan	• Optimalisasi keterbukaan informasi publik, dimana BKAD dituntut untuk mampu memberikan informasi tentang keuangan daerah kepada masyarakat	• Komitmen seluruh SDM yang ada dalam BKAD yang sangat kuat dalam upaya peningkatan pelayanan BKAD dalam seluruh aspek pelayanan.
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat,			

	dan Antisipatif	pelaksanaan tugas dan fungsi;	secara terbuka dan dapat dipertanggungja w abkan.	• Kualitas dan kapabilitas pegawai pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangka n secara optimal.
3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	• Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja. • Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik. • Belum optimalnya upaya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota (pengendalian penyusunan dan evaluasi APBD) • Kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA- Perangkat Daerah) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Perangkat Daerah); • Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi/verifika si dalam memeriksa/ memverif ikasi Dokumen RKA-	• Peningkatan kinerja yang sesuai dengan arah reformasi birokrasi, BKAD adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah sehingga dalam pelaksanaan kinerjanya selalu dituntut untuk bersih dan transparan. • Pencatatan dan pemanfaatan aset dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi	• Peran Strategis BKAD dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah. • Tersedianya sumber daya keuangan dan aset daerah dalam pengembanga n pelayanan. • Perkembanga n dan penerapan teknologi informasi yang semakin tinggi dalam mendukung pelayanan prima.

		Perangkat Daerah dan DPA-Perangkat Daerah. • Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam pengelolaan pembiayaan. • Belum optimalnya pembinaan, pengelolaan dan pengawasan BLUD Provinsi dan Pembinaan serta pengawasan BLUD Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepri. • Belum optimalnya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dan Bank. • Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di Perangkat Daerah. • Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap Perangkat Daerah. • Pensertifikatan Aset milik daerah belum optimal terkait bukti legalitas kepemilikan. • Belum		

		optimalnya upaya pengamanan aset milik daerah		

H. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi serta telaah terhadap sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh daerah dan pemerintah pusat. Hasil telaahan tersebut kemudian didiskusikan bersama seluruh unit kerja yang ada di BKAD untuk menentukan isu strategis yang akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lima tahun ke depan.

Isu strategis pembangunan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan dan administrasi untuk mendukung tugas dan fungsi.
2. Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Belum optimalnya pengendalian serta pelaporan keuangan yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel.
4. Belum optimalnya efektivitas, efisiensi, dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan aset daerah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis tersebut termuat didalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya yang menjadi acuan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. Visi dan Misi

1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya"

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.

Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**

   Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. **Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.**

   Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. **Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.**

   Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak

terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. **Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.**

   Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperekat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umar beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. **Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.**

   Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan

dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kepuluan Riau wajib melaksanakan Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, hal tersebut dimaksudkan agar antar Perangkat Daerah saling bersinergi dalam mencapai visi dan misi daerah tersebut.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah **"Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau"**
Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka pencapaian tujuan BKAD Provinsi Kepuluan Riau Tahun 2021-2026 tersebut adalah:

1. Mewujudkan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang bersih dan bermartabat.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
4. Terwujudnya peningkatan penatausahaan BMD yang berkualitas.

Selanjutnya, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau 2016 -2021 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel II.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel II-1

Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 -2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Rumusan Indikator	Satuan	Kinerja Awal	Kinerja Tahun Berjalan	Target Kinerja Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		Akuntabilitas Keuangan		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Terwujudnya manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang bersih dan bermartabat	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Hasil penilaian Inspektorat	Nilai	75,63	76,80	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	Perda APBD ditetapkan sebelum masuk Tahun Anggaran baru	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah tersaji secara wajar sesuai dengan SAP	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah tersaji secara wajar sesuai dengan SAP dikali jumlah perangkat daerah dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Terwujudnya peningkatan penatausahaan BMD yang berkualitas	Persentase aset yang memiliki informasi lengkap	Jumlah aset yang memiliki informasi lengkap dibagi jumlah aset dikali 100	Persen	99,9	99,93	99,95	99,96	99,97	99,98	100

Sumber: Renstra BKAD, 2022

2. **Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi, tujuan, serta sasaran dijabarkan kedalam tabel berikut:

Tabel II-2

Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		Akuntabilitas Keuangan
	Terwujudnya manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang bersih dan bermartabat	Nilai SAKIP Perangkat daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu
	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah tersaji secara wajar sesuai dengan SAP
	Terwujudnya peningkatan penatausahaan BMD yang berkualitas	Persentase aset yang memiliki informasi lengkap

Sumber: Renstra BKAD, 2022

Indikator Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka disusun indikator kinerja dalam kurun waktu 2021-2026 tiap tahunnya yang meliputi:

Sasaran I : Terwujudnya manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang bersih dan bermartabat

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat daerah

Sasaran II : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau

Indikator : Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu

Sasaran III : Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

Indikator : Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah tersaji secara wajar sesuai dengan SAP

Sasaran IV : Terwujudnya peningkatan penatausahaan BMD yang berkualitas

Indikator : Persentase aset yang memiliki informasi lengkap

C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instasi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sesuai Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 0 ayat 1 bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar atau dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Angggaran (DPA).

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Pimpinan Tinggai Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas (Esselon II, III dan IV) Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel II.4 berikut ini:

Tabel II-3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang bersih dan bermartabat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu	100

3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji secara wajar sesuai SAP.	100
4	Terwujudnya Peningkatan Penatausahaan BMD yang berkualitas.	Persentase Aset yang memilik informasi yang lengkap	99.95

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 617.094.750.788	APBD
2.	Program Pengelolaaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.186.046.144	APBD
3.	Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 66.048.946.463	APBD

Selanjutnya dengan adanya Perubahan Esselon II. III dan IV di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2022, sehingga perlu dilakukakan revisi/Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam lampiran I point E pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka telah disusun Dokumen Perjanjia Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2022 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel II.5 berikut ini:

Tabel II-4

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang bersih dan bermartabat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu	100
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji secara wajar sesuai SAP.	100
4	Terwujudnya Peningkatan Penatausahaan BMD yang berkualitas.	Persentase Aset yang memilik informasi yang lengkap	99.95

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 46.000.006.107	APBD-P
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 692.038.274.858	APBD-P
3.	Program Pengelolaaan Barang Milik Daerah	Rp. 3.207.348.604	APBD-P

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu pertanggung jawaban penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran Kinerja digunakan dalam rentang waktu satu tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan penerapan manajemen kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 berupa pengukuran dan pelaporan aspek pencapaian sasaran strategis, evaluasi dan analisis kinerja dan akuntabilitas kinerja keuangan.

Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 disajikan dalam bentuk uraian pencapaian sasaran yang disusun dari hasil pengukuran kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 serta perbandingannya dengan pencapaian tahun sebelumnya.

Agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah saat ini adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengemban amanah melaksanakan tata kelola pada keuangan dan aset daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan atas anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk terlaksananya berbagai program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Rencana Strategis BKAD 2021-2026 yang selaras dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja BKAD Tahun 2022 dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja.

A. Capaian Kinerja

Sampai dengan akhir tahun 2022, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022. Tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel - tabel sebagai berikut.

Laporan kinerja memberi informasi tentang tingkat pencapaian target indikator dari masing-masing sasaran yang telah disepakati oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku penerima amanah dengan Gubernur sebagai pemberi amanah sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel III-1

Persentase dan Predikat

Persentase	Predikat	Warna
<100%	Tidak Tercapai	
=100%	Tercapai/Sesuai Target	
>100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut. Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022:

Tabel III-2

Katagori dan Rata-rata Capaian

No	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>100	
2	Baik	=100	
3	Cukup	65.00-74.99	
4	Kurang	50.00-64.99	
5	Sangat Kurang	0-49.99	

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan Tingkat Organisasi Perangkat Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel III-3

Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang bersih dan bermartabat	Nilai	70-80
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	100
4.	Terwujudnya Peningkatan Penatausahaan BMD yang berkualitas.	%	99,95

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BKAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022:

1. **Sasaran I:** Terwujudnya Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang bersih dan bermartabat, dapat dilihat dari indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target Tahun 2022 adalah 70-80.
2. **Sararan II**: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dapat dilihat dari Indikator Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu dengan target Tahun 2022 adalah 100 persen.
3. **Sasaran III**: Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, dapat dilihat dari indikator Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji secara wajar sesuai SAP dengan target Tahun 2022 adalah 100 persen.
4. **Sasaran IV**: Terwujudnya Peningkatan Penatausahaan BMD yang berkualitas, dapat dilihat dari indikator Persentase Aset yang memilik informasi yang lengkap dengan target Tahun 2022 adalah 99,95 persen

Dalam rangka pencapaian target dari setiap indikator tersebut didukung pula dengan program prioritas daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan janji kampanye Gubernur Kepulauan Riau. Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra (Revisi) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

Dalam laporan ini, Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing- masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, telah ditetapkan 4 (sasaran) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III-4

Jumlah Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran		Jumlah	
1	Sasaran I	Terwujudnya Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang bersih dan bermartabat	1	Indikator
2	Sasaran II	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	1	Indikator
3	Sasaran III	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1	Indikator
4	Sasaran IV	Terwujudnya Peningkatan Penatausahaan BMD yang berkualitas.	1	Indikator

Secara umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut.

Sasaran I: Terwujudnya Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang bersih dan bermartabat.

Kinerja Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang bersih dan bermartabat ditunjukkan oleh 1 (Satu) indikator yaitu nilai SAKIP Perangkat Daerah. Dari target indikator pada tahun 2022, memiliki status tercapai dengan target nilai 70-80 dan realisasi sebesar nilai 72,50. Dengan capaian tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai target, namun perlu dilakukan Langkah-langkah strategis untuk capaian yang maksimal. Rincian capaian indikator kinerja program dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III-5
Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Satuan
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70-80	72,50	Nilai

Sasaran II: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kinerja Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan oleh 1 (satu) indikator yaitu Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu. Dari target indikator pada tahun 2022, memiliki status tercapai dengan target 100 persen dan realisasi sebesar 100 persen. Dengan realisasi tersebut membuktikan bahwa tahapan penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau sudah tepat waktu. Rincian capaian indikator kinerja program dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III-6
Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Satuan
1.	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu	100	100	%

Sasaran III: Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah ditunjukkan 1 (satu) Indikator yaitu Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji secara wajar sesuai SAP dengan status tercapai

memiliki target 100% dengan realisasi yang dicapai tahun 2022 sebesar 100%. Dengan realisasi tersebut membuktikan bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Rincian capaian indikator kinerja program dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III-7
Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Satuan
1.	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji secara wajar sesuai SAP	100	100	%

Sasaran IV: Terwujudnya Peningkatan Penatausahaan BMD yang berkualitas.

Kinerja Terwujudnya Peningkatan Penatausahaan BMD yang berkualitas ditunjukkan 1 (satu) Indikator yaitu Persentase Aset yang memilik informasi yang lengkap dengan status tercapai memiliki target 99,95% dengan realisasi yang dicapai tahun 2022 sebesar 99,95%. Dengan realisasi tersebut membuktikan bahwa Aset yang memilik informasi yang lengkap dilakukan dengan maksimal. Rincian capaian indikator kinerja program dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III-8
Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Satuan
1.	Persentase Aset yang memiliki informasi yang lengkap	99,95	99,95	%

Dari tabel Indikator Kinerja Sasaran diatas Tabel III.5, Tabel III.6, Tabel III.7 dan Tabel III.8 diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan sasaran Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja, dengan kategori skala dan hasil capaian sasaran kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 masuk ke dalam kategori BAIK dengan predikat capaian kinerja adalah TERCAPAI.

Dengan ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk setiap indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 telah berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan tercapainya realisasi dan capaian kinerja ini tidak

terlepas dari dukungan semua stakeholder yang terkait dan didukung dengan sistem perencanaan yang sudah terintegrasi.

C. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja kebijakan dan strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 tujuannya adalah untuk mengetahui peningkatan realisasi kinerja dari tujuan target-target dan Sasaran secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Selanjutnya untuk mengetahui penbandingan antara realisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel III.8 berikut:

Tabel III-9

Gambaran Perbandingan Realisasi Tahun 2020 s/d 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2020	2021	2022
Terwujudnya Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang bersih dan bermartabat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	71,02	72,50
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu	N/A	N/A	100
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji secara wajar sesuai SAP.	N/A	N/A	100
Terwujudnya Peningkatan Penatausahaan BMD yang berkualitas.	Persentase Aset yang memilik informasi yang lengkap	N/A	N/A	99,95

D. Realiasasi Anggaran

Analisis Pengukuran Pencapaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 kemudian diuraikan dengan menggunakan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (Perjanjian Kinerja 2022).

Jumlah anggaran belanja pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.

741.245.629.569 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 729.647.779.803 atau 98,44% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

- Pendanaan untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 738.214.538.273,-. Sampai akhir tahun anggaran 2022 berakhir, dana yang terealisasi sebesar Rp. 726.798.163.459,- (98,45%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- Pendanaan untuk UPT Dana Bergulir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 763.448.096,-. Sampai akhir tahun anggaran 2022 berakhir, dana yang terealisasi sebesar Rp. 726.449.570,- (95,15%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- Pendanaan untuk UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.267.643.200,-. Sampai akhir tahun anggaran 2022 berakhir, dana yang terealisasi sebesar Rp. 2.123.166.774.- (93,63%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Tabel III-10

Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Total Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
			(Rp)	%	
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		**738.214.538.273**	**726.798.163.459**	**98,45**	**100**
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**43.451.785.011**	**41.000.173.811**	**94,36**	**100**
I.1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**616.484.400**	**518.689.657**	**84,14**	**100**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	293.309.000	239.740.691	81,74	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	166.459.900	144.685.426	86,92	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.813.000	54.182.390	74,41	100
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.902.500	80.081.150	95,45	100

I.2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.936.958.025**	**27.341.745.727**	**97,87**	**100**
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.326.215.525	18.826.793.027	97,42	100
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.343.424.000	8.302.438.000	99,51	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000	60.390.800	80,52	100
4.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	192.318.500	152.123.900	79,10	100
I.3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**550.500.000**	**416.133.800**	**75,59**	**100**
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	550.500.000	416.133.800	75,59	100
I.4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.820.520.807**	**3.570.810.071**	**74,08**	**100**
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	24.391.500	81,31	100
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.783.000	35.937.000	84,00	100
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.699.100	193.272.846	97,76	100
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	124.333.000	122.230.000	98,31	100
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.320.000	22.560.000	89,10	100
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	164.843.000	158.975.000	96,44	100
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.697.988.675	2.498.270.208	67,56	100
8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	537.554.032	515.173.517	95,84	100
I.5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.532.507.334**	**1.453.169.159**	**94,82%**	**100**
1.	Pengadaan Mebel	346.275.150	326.513.600	94,29	100
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	753.103.170	722.636.451	95,95	100
3.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	200.000.000	176.895.756	88,45	100
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.129.014	227.123.352	97,42	100
I.6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.857.515.776**	**6.762.023.317**	**98,61**	**100**
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.074.096	225.059.442	98,68	100

2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.273.680	206.111.200	94,86	100
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.412.168.000	6.330.852.675	98,73	100
I.7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.239.298.669**	**937.602.080**	**82,44**	**100**
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	774.084.150	652.292.350	84,27	100
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.100.000	53.906.730	42,75	100
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	237.114.519	231.403.000	97,59	100
II.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**691.555.404.658**	**682.933.412.167**	**98,75**	**100**
II.1	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**4.836.466.466**	**4.715.607.136**	**97,50**	**100**
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	475.000.000	465.912.362	98,09	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	425.000.000	410.867.170	96,67	100
3.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	520.679.950	510.686.800	98,08	100
4.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	450.000.000	421.064.923	93,57	100
5.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	475.000.000	463.595.991	97,60	100
6.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	425.000.000	415.887.479	97,86	100
7.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	630.000.000	612.076.520	97,16	100
8.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	677.429.996	661.925.996	97,71	100
9.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	150.000.000	149.643.700	99,76	100
10.	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	608.356.520	603.946.195	99,28	100
II.2	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**667.858.792**	**608.067.571**	**91,05**	**100**

1.	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	223.246.000	198.881.154	89,09	100
2.	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	246.126.000	215.183.224	87,43	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	198.486.792	194.003.193	97,74	100
II.3	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**1.460.037.796**	**1.385.298.206**	**94,88**	**100**
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	274.064.096	263.276.678	96,06	100
2.	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	95.086.000	94.255.115	99,13	100
3.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	193.632.000	184.451.283	95,26	100
4.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	244.560.000	226.311.293	92,54	100
5.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	459.319.700	440.271.677	95,85	100
6.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	193.376.000	176.732.160	91,39	100
II.4	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**2.878.221.167**	**2.478.749.884**	**86,12**	**100**
1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	279.748.392	270.146.163	96,57	100

2.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	200.000.000	177.117.400	88,56	100
3.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	640.039.000	632.942.430	98,89	100
4.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	442.680.000	372.680.188	84,19	100
5.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	150.000.000	144.256.800	96,17	100
6.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	350.000.000	291.255.980	83,22	100
7.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	147.067.500	134.179.994	91,24	100
8.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	668.686.275	456.170.929	68,22	100
II.5	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**680.829.807.983**	**673.058.159.307**	**98,86**	**100**
1.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4.130.000.000	2.173.194.455	52,62	100
2.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	21.790.800.000	18.252.778.838	83,76	100
3.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	709.200.000	0	0,00	100
4.	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	654.199.807.983	652.632.186.014	99,76	100
II.6	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**883.012.454**	**687.530.063**	**77,86**	**100**
1.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	500.000.000	362.458.189	72,49	100
2.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah	383.012.454	325.071.874	84,87	100

	Provinsi				
III	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**3.207.348.604**	**2.864.577.481**	**89,31**	**100**
III.1	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**3.207.348.604**	**2.864.577.481**	**89,31**	**100**
1.	Penyusunan Standar Harga	508.568.500	481.249.300	94,63	100
2.	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	150.930.250	144.468.900	95,72	100
3.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	419.838.000	338.802.460	80,70	100
4.	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.172.403.204	1.084.645.121	92,51	100
5.	Penilaian Barang Milik Daerah	342.933.300	327.139.700	95,39	100
6.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	350.000.000	268.822.300	76,81	100
7.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	262.675.350	219.449.700	83,54	100
UPTD DANA BERGULIR		**763.448.096**	**726.449.570**	**95,15**	**100**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**280.577.896**	**468.621.994**	**91,89**	**100**
I.1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**209.103.800**	**257.827.576**	**89,12**	**100**
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Dana Bergulir)	7.769.000	6.882.000	88,58	100
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Dana Bergulir)	40.788.800	40.627.600	99,60	100
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD Dana Bergulir)	4.600.000	4.070.000	88,48	100
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Dana Bergulir)	155.946.000	134.780.805	86,43	100
I.2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**71.474.096**	**71.467.171**	**99,99**	**100**
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Dana Bergulir)	71.474.096	71.467.171	99,99	100
II	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**482.870.200**	**468.621.994**	**97,05**	**100**
II.1	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**482.870.200**	**468.621.994**	**97,05**	100
1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (UPTD Dana Bergulir)	482.870.200	468.621.994	97,05	100

UPTD PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET		**2.267.643.200**	**2.123.166.774**	**93,63**	**100**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**2.267.643.200**	**2.123.166.774**	**93,63**	**100**
I.1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**681.739.000**	**586.042.395**	**85,96**	**100**
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pemberdayaan Dan Pemanfaatan Aset)	70.000.000	69.123.200	98,75	100
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pemberdayaan Dan Pemanfaatan Aset)	4.256.000	4.162.500	97,80	100
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Pemberdayaan Dan Pemanfaatan Aset)	93.908.000	93.614.600	99,69	100
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD Pemberdayaan Dan Pemanfaatan Aset)	60.000.000	58.270.000	97,12	100
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD Pemberdayaan Dan Pemanfaatan Aset)	19.900.000	19.435.000	97,66	100
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pemberdayaan Dan Pemanfaatan Aset)	433.675.000	341.437.095	78,73	100
I.2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.006.209.200**	**973.106.879**	**96,71**	**100**
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pemberdayaan Dan Pemanfaatan)	274.994.144	248.877.861	90,50	100
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset)	731.215.056	724.229.018	99,04	100
I.3	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**579.695.000**	**564.017.500**	**97,30**	**100**
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset)	3.695.000	3.650.000	98,78	100
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset)	300.000.000	295.046.900	98,35	100

3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset)	174.000.000	168.670.600	96,94	100
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset)	102.000.000	96.650.000	94,75	100

Berdasarkan tabel III.9 diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian indikator kinerja/indikator sasaran strategis secara umum dikategorikan baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian realisasi fisik setiap sub kegiatan memenuhi target kegiatan yang telah ditetapkan yaitu 100

BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas, partisipasif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP ini memuat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2022 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya good governance. Secara umum pencapaian sasaran startegis melalui program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 telah berhasil dengan baik, Keberhasilan tersebut disebabkan karena:

1. Tersedia anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan;
2. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
3. Adanya komitmen bersama antara Tim Pelaksana Kegiatan;
4. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Akhir kata, kami mengharapkan penyusunan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dapat memenuhi kewajiban kami dalam melaporkan pengukuran kinerja instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para stakeholders dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja instansi pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng**

Jabatan : **Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2022

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.	**VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng** **Pembina Tk I** **NIP. 19680528 199803 2 004**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang bersih dan bermatabat.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70-80
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu.	100
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah.	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah tersaji secara wajar sesuai dengan SAP	100
4.	Terwujudnya peningkatan Penatausahaan BMD yang berkualitas	Persentase Aset yang memiliki informasi lengkap.	99.95

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 66.048.946.463	APBD
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 617.094.750.788	APBD
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 2.186.046.144	APBD

Tanjungpinang, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng
Pembina Tk I
NIP. 19680528 199803 2 004

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng**

Jabatan : **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 2021

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng Pembina Tk I NIP. 19680528 199803 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang Tepat Waktu dan Akurat	100
		Persentase Kepuasan Pelayanan	97
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi APBD dan LPP APBD Kabupaten/Kota	A
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah Daerah Baik Bergerak Maupun yang Tidak Bergerak yang Dilengkapi dengan Bukti Legalitas Kepemilikan	84,36
		Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah Daerah Baik Bergerak Maupun yang Tidak Bergerak yang Jelas Bukti Fisiknya	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 62.118.786.145	APBD-P
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 609.880.870.695	APBD-P
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 4.142.515.136	APBD-P

Tanjungpinang, 2021

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng
Pembina Tk I
NIP. 19680528 199803 2 004

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat :

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C-1